

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 618 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; PKPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No 638 Tahun 2024; Kpt Kades Dampal No 017/03/KDDPL/VI/Tahun2024; Kpt Kades Ujumbou No07 Tahun 2024; Kpt Kades Tondo No 01/029/002/KDT/VI/2024; Kpt Kades Tompe No 141/189/KDSTMP/VI/2024; Kpt Kades Tanjung Padang No 141/29- 06/KDS-TP/VI/2024; Kpt Kades Sipi No 292 Tahun 2024; Kpt Kades Sibado No 40 Tahun 2024; Kpt Kades Ombo No 06 Tahun 2024; Kpt Kades Lompio No 05 Tahun 2024; Kpt Kades Lende No 12 Tahun 2024; Kpt Kades Lende Tovea No 27 Tahun 2024; Kpt Kades Jono Oge No 27 Tahun 2024; Kpt Kades Balentuma No 21 tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai hasil penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.
 - Lamp.: 4 hlm.